

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan

Dari penjabaran prosedur pengujian substantif saldo piutang usaha PT. MXH oleh KAP JNJ di atas, kesimpulan yang dapat penulis berikan antara lain:

- a. Pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor diantaranya adalah mengukur tingkat materialitas, membuat skedul utama akun piutang usaha dan mencocokkannya dengan buku besar, memeriksa dan menguji daftar umur piutang, mengkonfirmasi saldo pelanggan, melakukan perhitungan analitik, dan pemeriksaan bukti transaksi jika terdapat kekeliruan.
- b. Atas prosedur yang dilakukan, auditor menyimpulkan bahwa piutang usaha PT. MXH sudah disajikan secara wajar pada laporan keuangannya, tanpa adanya salah saji yang material dan sudah sesuai dengan standar yang berlaku umum di Indonesia.

Dari beberapa penjabaran di atas, penulis beranggapan bahwa Kantor Akuntan Publik sudah melakukan prosedur pengujian substantif dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan minimnya kendala yang dialami auditor selama menjalani rangkaian proses audit. Beberapa hal yang terjadi diluar kendali tidak bersifat material, sehingga dapat ditangani secara profesional dengan menerapkan kode etik profesi berlaku.

IV.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan setelah selesainya rangkaian prosedur pengujian substantif piutang usaha PT. MXH oleh Kantor Akuntan Publik Jeptha, Nasibm dan Junihol ini antara lain:

- a. Kepada Klien (PT. MXH), agar bersifat kooperatif selama proses audit berlangsung. Seperti halnya, menunjuk perwakilan yang dengan jelas mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan, begitupun dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh auditor terkait pelaksanaan pengujian substantif. Hal ini bertujuan agar auditor dapat bekerja secara efektif

dan efisien karena tidak terpaksa dengan ruang gerak yang dibatasi, dengan tetap berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

- b. Kepada KAP JNJ agar lebih meninjau auditor yang ditunjuk untuk tim perikatan. Sebaiknya anggota tim audit diperbanyak, mengingat terbatasnya waktu yang harus dikejar dalam pengerjaan audit. Terkait pengiriman ataupun penerimaan surat konfirmasi ada baiknya langsung dilakukan oleh auditor tanpa ada campur tangan klien, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.